

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri dari wilayah-wilayah atau daerah yang biasa dikenal dengan provinsi, kabupaten/kota, dibawah kabupaten/kota terdapat kelurahan dan desa. Berdasarkan struktur pemerintahan di Indonesia desa merupakan bagian terkecil dan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan dengan tujuan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa adalah orang yang paling dekat dan paling mengetahui kebudayaan masyarakat sekitarnya (Syahrul Syamsi, 2014). Menurut Undang-Undang yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa akan mendapatkan Dana Desa dan sebagai daerah otonom desa diberikan wewenang mengelola keuangan desa sendiri serta memiliki hak tradisional dalam mengatur kepentingan dan perkembangan desa.

Aspek yang berperan dalam pengembangan desa salah satunya adalah aset desa dan keuangan desa. Aset desa adalah kekayaan asli desa berupa barang milik desa, dibeli atau didapatkan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau didapatkan dari hak lainnya yang sah, sedangkan keuangan desa berkaitan dengan hak serta kewajiban desa yang dinilai dengan uang. Hal yang menjadi perhatian khusus dalam keuangan dan aset desa yaitu belanja desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa merupakan segala pengeluaran dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran, tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja desa harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan yang diperoleh oleh desa tersebut. Semakin besar pendapatan desa akan semakin besar pula belanja desa yang dapat digunakan untuk kepentingan dan pengembangan desa. Dapat diketahui bahwa belanja desa harus memiliki prioritas utama sesuai

dengan besarnya pendapatan desa yang ada. Desa harus bisa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik dan tepat sehingga tujuan dari kepentingan dan pengembangan desa tercapai dan tidak terjadi pemborosan dalam usaha untuk mengembangkan desa.

Dalam Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa Dan Progam Pelaksanaannya yaitu bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Setiap desa mempunyai berbagai rencana pembangunan di desanya dengan tujuan untuk membangun desa agar tercipta desa yang maju juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut melalui upaya-upaya seperti pemanfaatan sumber daya alam dan manusia, pembangunan untuk membenahi sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi, serta upaya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat desa menurut Pasal 78 UU Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk alokasi anggaran bersumber dari belanja pusat dan menjalankan program berbasis desa secara adil dan merata, dijelaskan bahwa besarnya alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa memiliki ketentuan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah secara bertahap. Tentu perlu adanya Undang-Undang yang berfungsi sebagai ordinansi, undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005.

Pengelolaan keuangan dan ekonomi desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sumber-sumber lain pendapatan desa. Tantangan yang sering muncul dari pengelolaan keuangan tersebut ialah menuntut pengelolaan keuangan yang memiliki akuntabilitas dan transparansi agar keuangan desa dari pemerintah ini dapat meningkatkan ekonomi dan pembangunan desa secara tepat. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa agar pengelolaan keuangan desa tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, diperlukan rumusan suatu Petunjuk Teknis Operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Penyaluran Dana Desa, tahap penyaluran dana desa dilakukan secara

bergilir dalam tahap pencairan anggaran di setiap desa. Mekanisme penyaluran dana desa secara efektif dan efisien dilakukan, dimana dana desa tersebut melalui Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah. Dana Desa tersebut disalurkan ke Rekening Kas Desa melalui pemotongan anggaran Dana Desa yang ada di setiap kabupaten/kota.

Dilansir dari Berita Bappeda Sumsel 2020, Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan serta Bappeda 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan melakukan pemaparan mengentas kemiskinan, kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Bappeda Provinsi Sumsel sendiri mengatakan data jumlah penduduk miskin di Kecamatan Makarti Jaya berjumlah sebesar 1.861 kepala keluarga miskin<sup>1</sup>. Pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah daerah khususnya pemerintah desa memiliki data mengenai rumah tangga miskin yang akurat dan up-to-date sehingga program yang akan diberikan kepada rumah tangga miskin menjadi tepat sasaran. Khususnya di kecamatan Makarti Jaya dilansir dari jurnal Baiquni (2017) mengatakan bahwa kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Makarti Jaya disebabkan oleh beberapa karakteristik seperti, kemiskinan, kerentanan, masalah ketidakberdayaan, lemahnya ketahanan fisik, masalah keterisolasian<sup>2</sup>. Keterisolasian wilayah yang jauh dari jangkauan membuat wilayah itu masih tertinggal dan masyarakat berada dalam kemiskinan, isolasi wilayah itu sendiri berkaitan dengan aksesibilitas. Akses menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi.

Cara yang dapat dilakukan untuk mengentas kemiskinan baik dalam pemerintah daerah maupun pemerintah desa adalah salah satunya dengan melakukan pembangunan desa, agar belanja desa dapat terealisasi secara optimal (News, 2020). Masih banyak desa dengan kategori tertinggal, pembangunan yang tidak merata mudah dijumpai di pedesaan. Berdasarkan jumlah sekitar 70 ribu desa di Indonesia, hampir 60 persen masyarakatnya hidup dalam keadaan belum sejahtera. Berdasarkan data dari SIPP Kemenpan RB sebanyak 32 rumah tak

---

<sup>1</sup> Bappeda Provinsi Sumsel, "*Lanjutan Usulan Desa Percontohan Pengentasan Kemiskinan*", <https://bappeda.sumselprov.go.id/berita/961> (diakses pada 20 Mei 2021, pukul 10.16)

<sup>2</sup> Baiquni, "*Kemiskinan Rumah Tangga di Kecamatan Makarti Jaya*", Vol. 2 No. 1, 2017, hal. 10.

layak huni yang diperbaiki di kecamatan Makarti Jaya yang mendapat bantuan dari APBD tahun 2020. Pemerintah mengingatkan Kepala Desa untuk memperbaiki rumah tak layak huni bagi masyarakat kurang mampu di masing-masing desa yang mana setiap satu rumah, dana desa yang diperlukan sebesar Rp17.500.000. Dengan menggunakan anggaran dana desa, pemerintah berharap setiap desa mampu memperbaiki 5-10 rumah setiap tahun. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (News, 2020). Pembangunan infrastruktur juga merupakan salah satu hal penting untuk perbaikan jalan di pedesaan yang memadai karena dengan itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Suatu daerah jika memiliki infrastruktur jalan yang baik membantu perekonomiannya mengalami peningkatan, sebaliknya suatu daerah yang kebutuhan infrastruktur jalannya kurang baik maka perekonomian daerahnya dapat mengalami penurunan atau sulit meningkat. Peningkatan perekonomian suatu daerah akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana desa yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa menjelaskan bahwa penggunaan dana desa tersebut diprioritaskan untuk membiayai kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan masyarakat miskin yang ada di desa (News, 2020).

Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mana Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa masing-masing". BUMDes ialah usaha desa yang dibentuk/ didirikan secara resmi oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat di desa tersebut. Pada tahun 2020 hanya sedikit saja BUMDes yang masih aktif dan beroperasi, sementara di kecamatan Makarti Jaya sendiri BUMDes di Kecamatan Makarti Jaya belum terdaftar. Hal ini dikarenakan tidak adanya kepengurusan, permodalan dan

pendampingan khusus bagi BUMDes yang minim dan di daerah terpencil. Presiden Joko Widodo mengatakan tidak beroperasinya BUMDes tersebut dipengaruhi oleh tidak selarasnya antara potensi desa yang ada dengan usaha yang dijalankan, selain itu juga didirikannya BUMDes hanya untuk sekedar didirikan saja tanpa ada tanggung jawab untuk menjalankan. Untuk dapat menggerakkan BUMDes agar dapat berjalan dengan baik atau kembali beroperasi BUMDes perlu bertransformasi untuk melembagakan dirinya menjadi badan usaha resmi untuk melaksanakan transaksi usahanya secara profesional. Permendes Nomor 4 Tahun 2015 pasal 8 menyebut BUMDes dapat membentuk unit usaha berupa Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dibutuhkan SDM yang berkualitas dan pendampingan juga pembinaan khusus untuk BUMDes untuk mendukung peningkatan BUMDes tersebut.

Suhairi (2016) menyatakan bahwa pendapatan asli desa secara simultan berpengaruh terhadap belanja desa dengan hasil korelasi  $r$  sebesar 0,99% artinya korelasi atau hubungan antara pendapatan asli desa dan belanja desa sangat kuat atau berpengaruh positif dan signifikan. Habibah (2017) menyatakan bahwa pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi secara simultan berpengaruh terhadap belanja desa bidang pendidikan dengan koefisien determinasi sebesar 94,9%.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada bagian jumlah variabel dan objek penelitiannya. Peneliti memilih variabel pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa digunakan sebagai variabel X, sedangkan belanja desa untuk variabel Y. Komponen yang digunakan dalam variabel X merupakan sumber dana yang digunakan untuk membiayai seluruh belanja desa. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pemerintah daerah maupun pemerintah desa dapat mengoptimalkan dana yang digunakan untuk membiayai belanja desa. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Makarti Jaya Provinsi Sumatera Selatan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa di Kecamatan Makarti Jaya?
2. Apakah Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa di Kecamatan Makarti Jaya?
3. Apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa di Kecamatan Makarti Jaya?
4. Apakah Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Desa di Kecamatan Makarti Jaya?

## **1.3 Batasan Masalah**

Membahas mengenai pengaruh belanja desa, tentunya ini akan banyak pemaparan yang dapat dibahas, sehingga pengaruh belanja desa harus difokuskan pada daerah tertentu agar lebih mengena kepada tujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi belanja desa, penelitian ini hanya mengambil tiga faktor yaitu sesuai dengan pembahasan tentang pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa di Kecamatan Makarti Jaya Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti juga membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian hanya pada pemerintah desa di Kecamatan Makarti Jaya Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2016-2020.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Makarti Jaya

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Makarti Jaya
3. Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Makarti Jaya
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa secara simultan terhadap Belanja Desa di kecamatan Makarti Jaya

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya di Kecamatan Makarti Jaya sebagai pedoman untuk lebih mengefektifkan penyaluran dana desa guna meningkatkan pembangunan di desa.

##### **3. Manfaat Lembaga Pendidikan**

Sebagai bahan evaluasi atas keberhasilan capaian pembelajaran dalam perkuliahan di Program Studi Akuntansi Sektor Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya sebagai pencipta tenaga ahli yang berlandaskan inovasi ilmu pengetahuan dan keahlian.

##### **4. Manfaat Masyarakat**

Sebagai sumber pasti untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Makarti Jaya Provinsi Sumatera Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baiquni. (2017). *Kemiskinan Rumah Tangga di Kecamatan Makarti Jaya*. 2.
- Habibah, U. (2017). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan*.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- News, A. (n.d.). *Dana Desa untuk Perbaikan Rumah Tak Layak Huni*. Antara News. <https://www.google.com/amp/s/m.antarane.ws.com/amp/berita/>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Penyaluran Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005.
- Permendes Nomor 4 Tahun 2015.
- Permendes Nomor 19 tahun 2017 tentang ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa dan program pelaksanaannya.
- Suhairi. (2016). *Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa pada Desa Kepayang Kecamatan KepenuhanHulu*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Baiquni. (2017). *Kemiskinan Rumah Tangga di Kecamatan Makarti Jaya*. 2.
- Habibah, U. (2017). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan*.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

News, A. (n.d.). *Dana Desa untuk Perbaikan Rumah Tak Layak Huni*. Antara News. <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Penyaluran Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005.

Permendes Nomor 4 Tahun 2015.

Permendes Nomor 19 tahun 2017 tentang ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa dan program pelaksanaannya.

Suhairi. (2016). *Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa pada Desa Kepyang Kecamatan KepenuhanHulu*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Adi, I. (2018). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa di Bidang Infrastruktur*.

Adi, N. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa*.

Habibah, U. (2017). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan*.

Irawan. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa*. *Jurnal Aks*.

Janah. (2018). *Analisis Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Desa (Padesa), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) Terhadap Belanja Desa Tahun 2017.*

Nanda, N. (2019). *Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADesa), dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa yang Ada Di Kabupaten Pacitan.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Sumiati, M. M. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa. Jurnal Ris.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.